



**PEMERINTAH KOTA SUNGAI PENUH**  
**BADAN KEPEGAWAIAN DAN**  
**PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA**

Jalan Gajah Mada No. 01 Komplek Kantor Walikota Sungai Penuh  
Telpon ☎ 0748 - 323454 Fax ☎ : 0748-323454

**SUNGAI PENUH**

Website : <http://www.sungaipenuhkota.go.id>  
e-mail : [setko@sungaipenuhkota.go.id](mailto:setko@sungaipenuhkota.go.id)

Kode Pos ✉ 37100

**KEPUTUSAN KEPALA BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN**  
**SUMBER DAYA MANUSIA DAERAH KOTA SUNGAI PENUH**  
**NOMOR : 800/ Kep. 44 /BKPSDM/2022**

**TENTANG**

**PENUNJUKAN OPERATOR SISTEM INFORMASI PEMBANGUNAN DAERAH**  
**(SIPD) DILINGKUNGAN BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN**  
**SUMBER DAYA MANUSIA KOTA SUNGAI PENUH**  
**TAHUN ANGGARAN 2022**

**KEPALA BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN**  
**SUMBER DAYA MANUSIA KOTA SUNGAI PENUH**

- Menimbang :
- a. bahwa untuk kelancaran pelaksanaan pengoperasian Sistem Informasi Pembangunan Daerah (SIPD) pada Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kota Sungai Penuh Tahun Anggaran 2021, maka dipandang perlu dibentuk Operator Sistem Informasi Pembangunan Daerah (SIPD);
  - b. Bahwa Pegawai / pejabat yang namanya tersebut dalam lampiran keputusan ini dipandang cakap dan telah memenuhi syarat untuk ditunjuk sebagai Operator Sistem Informasi Pembangunan Daerah (SIPD) dilingkungan Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kota Sungai Penuh Tahun Anggaran 2022;
  - c. Bahwa untuk terlaksananya maksud huruf a dan b diatas perlu ditetapkan dengan Keputusan Kepala Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kota Sungai Penuh.
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
  2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);

3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);
4. Undang-undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
5. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2008 tentang Pembentukan Kota Sungai Penuh di Provinsi Jambi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 98, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4871);
6. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 821 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
7. Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan kedua atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 No 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4570);
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah Sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah;
11. Peraturan Walikota Nomor 41 Tahun 2021 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Sungai Penuh Tahun Anggaran 2022

12. Peraturan Walikota Nomor 9 Tahun 2021 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Sungai Penuh Tahun Anggaran 2022
13. Keputusan Walikota Sungai Penuh Nomor 030/Kep.217/2021 tentang Standar Biaya Umum Pemerintah Kota Sungai Penuh Tahun Anggaran 2022;
14. Keputusan Walikota Sungai Penuh Nomor 030/Kep.218/2021 tentang Standar Satuan Harga Pemerintah Kota Sungai Penuh Tahun Anggaran 2022.

**MEMUTUSKAN :**

**Menetapkan : KEPUTUSAN KEPALA BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA KOTA SUNGAI PENUH TENTANG PENUNJUKAN OPERATOR SISTEM INFORMASI PEMBANGUNAN DAERAH (SIPD) DILINGKUNGAN BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA KOTA SUNGAI PENUH TAHUN ANGGARAN 2022**

**KESATU :** Menetapkan nama-nama yang tercantum dalam lampiran Keputusan ini sebagai Operator Sistem Informasi Pembangunan Daerah (SIPD) dilingkungan Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kota Sungai Penuh Tahun Anggaran 2022;

**KEDUA :** Tugas Operator Sistem Informasi Pembangunan Daerah (SIPD) sebagaimana dimaksud pada Diktum kesatu Keputusan ini adalah sebagai berikut:

- a. Menyelenggarakan koordinasi dan sinkronisasi data SIPD dalam rangka Penyusunan Dokumen Pembangunan Daerah pada SKPD;
- b. Melakukan Evaluasi dan Monitoring Pembangunan Daerah pada Sistem Informasi Pembangunan Daerah (SIPD);
- c. Menyiapkan, mengirimkan data dan merkapitulasi informasi dari masing masing sub unit bagian pada Sistem Informasi Pembangunan Daerah (SIPD) ;
- d. Melaporkan hasil pelaksanaan tugas kepada Kepala SKPD;
- e. Melaksanakan Tugas lain yang diberikan pimpinan.

**KETIGA :** Dalam Pelaksanaan Tugas Operator SIPD mempedomani peraturan dan Perundang - Undangan yang berlaku dan bertanggungjawab pada Kepala BKPSDM Kota Sungai Penuh;

**KEEMPAT :** Segala biaya yang timbul akibat diterbitkannya Keputusan ini dibebankan kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kota Sungai Penuh mata Anggaran Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kota Sungai Penuh

KELIMA

: Keputusan ini berlaku surut sejak tanggal 2 Januari 2022 sampai dengan 31 Desember 2022.

Di Tetapkan di : Sungai Penuh  
Pada Tanggal : 23 Februari 2022

**KEPALA BADAN KEPEGAWAIAN DAN  
PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA  
KOTA SUNGAI PENUH**



**DEDI WAHYUDI, S. Pt, M.Si**  
Pembina Utama Muda  
NIP. 19731224 200003 1 004

Tembusan disampaikan kepada :

1. Yth. Bapak Walikota Sungai Penuh di Sungai Penuh
2. Yth. Bapak Ketua DPRD Kota Sungai Penuh di Sungai Penuh
3. Yth. Inspektorat Kota Sungai Penuh di Sungai Penuh
4. Yth. Sdr. Kepala Bappeda Kota Sungai Penuh di Sungai Penuh
5. Yth. Sdr. Kepala Bagian Hukum Setda Kota Sungai Penuh di Sungai Penuh
6. Yth. Sdr. Yang bersangkutan

LAMPIRAN : KEPUTUSAN KEPALA BKPSDM KOTA SUNGAI PENUH  
NOMOR : 800/ KEP. 44 /BKPSDM/2022  
TANGGAL : 23 Februari 2022

**PENUNJUKAN OPERATOR SISTEM INFORMASI PEMBANGUNAN DAERAH  
(SIPD) DILINGKUNGAN BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN  
SUMBER DAYA MANUSIA KOTA SUNGAI PENUH  
TAHUN ANGGARAN 2021**

No	NAMA / NIP	PANGKAT / GOL	SELAKU
1.	KASUBBAG PERENCANAAN DAN KEUANGAN	Penata / III.c	Operator SIPD
2.	MURGANI, SE NIP. 19890804 202012 1 001 Fungsional Umum	Penata Muda / III.a	Operator SIPD
3.	DELA RESFAMI PUTRI, A.Md.Kom NIP. 19950124 201903 2 003 Pranata Komputer Terampil	Pengatur / II.c	Operator SIPD

Di Tetapkan di : Sungai Penuh  
Pada Tanggal : 23 Februari 2022

**KEPALA BADAN KEPEGAWAIAN DAN  
PENGEMBANGAN SUMBER DAYA  
MANUSIA  
KOTA SUNGAI PENUH**



**DEDI WAHYUDI, S. Pt, M.Si**  
Pembina Utama Muda  
NIP. 19731224 200003 1 004

Tembusan disampaikan kepada :

1. Yth. Bapak Walikota-Sungai Penuh di Sungai Penuh;
2. Yth. Bapak Ketua DPRD Kota Sungai Penuh di Sungai Penuh;
3. Yth. Sdr.Inspektorat Kota Sungai Penuh di Sungai Penuh;
4. Yth. Sdr. Kepala Bappeda Kota Sungai Penuh di Sungai Penuh;
5. Yth. Sdr. Kepala Bagian Hukum Setda Kota Sungai Penuh di Sungai Penuh;
6. Yth. Sdr. Yang bersangkutan.